



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pontianak ;

Setelah Membaca :

- a) Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 Desember 2020 Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN Ptk., tentang penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana antara :

H E N D R I, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Purnama Gang Madyosari 3 No. II B RT.003/RW.013 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada **USPALINO, S.H., SUMARDI M. NOOR, S.H.** dan **SYARIF ALWI, S.H.**, Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat **USPALINO, S.H. & REKAN**, beralamat di Gedung Pelni Lt. 2, Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 72 Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

1. **M A S Y A F A H**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan M. Yamin Gang Morodadi No. 6 RT.004/RW.019, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BAMBANG TULUS WAHYONO, S.H.**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, berprofesi sebagai Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum **BAMBANG TW dan Rekan**, di Jalan Tabrani Ahmad – Ikrar Nomor 90 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. **EVI SINTA DEWI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan M. Yamin Gang Morodadi No. 6 RT.004/RW.019, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BAMBANG TULUS WAHYONO, S.H.**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, berprofesi sebagai Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum **BAMBANG TW dan Rekan**, di Jalan Tabrani Ahmad – Ikrar Nomor 90 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

- b) Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 5 April 2021, Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Ptk., tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan telah hadir pihak kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebelum Putusan dibacakan, kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan karena ada

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dengan Tergugat I diluar persidangan dan terhadap pencabutan gugatan tersebut kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut perkara Gugatan Sederhana tersebut, dan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan pencabutan perkara tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang ditimbulkan dalam Gugatan Sederhana ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271-272 RV serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Perdata Gugatan Sederhana tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah register Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Ptk tanggal 5 April 2021;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret / mencatatkan pencabutan tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh Udut W. K. Napitupulu, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Udut W. K. Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Panggilan	: Rp. 150.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- PNBP	: Rp. 20.000,00
- PNBP Cabut Gugatan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)